


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Google.com

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta terletak di antara $106^{\circ}41'7''$ hingga $106^{\circ}58'23''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'15''$ hingga $6^{\circ}22'11''$ Lintang Selatan. Luas daratan Provinsi DKI Jakarta sebesar $661,51 \text{ km}^2$ dan luas lautan sebesar $6.977,59 \text{ km}^2$ dengan memiliki 110 pulau yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Secara administrasi, DKI Jakarta terbagi menjadi 6 (enam) daerah administratif, yaitu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas $154,01 \text{ km}^2$, Jakarta Pusat dengan luas $48,13 \text{ km}^2$, Jakarta Timur $187,73 \text{ km}^2$, Jakarta

Selatan 145,73 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu 11,81 km².

Provinsi DKI Jakarta terletak di bagian selatan Laut Jawa. Lokasi yang startegis menjadikan DKI Jakarta sebagai pintu gerbang dalam kegiatan perdagangan antar pulau hingga hubungan internasional yang menjadikan Bandara Soekarno Hatta dan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama. Wilayah Jakarta yang berbatasan langsung dengan wilayah laut dan Kabupaten Jawa Barat dan Banten. Batas-batas wilayah DKI Jakarta, yaitu:


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar. Dengan luas wilayah sebesar 661.51 km² jumlah penduduk per Juni 2021 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencapai 11,25 juta jiwa. Sebanyak 71% atau 7,95 juta jiwa penduduk di DKI Jakarta termasuk kedalam kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Terdapat 24% atau 2,73 juta jiwa yang berada dalam kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan sebanyak 5% atau 561,57 ribu jiwa termasuk dalam kelompok usia tidak produktif (65 tahun ke atas). Kepadatan penduduk DKI Jakarta telah mencapai 8.404,08 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya menyebabkan ruang publik yang semakin sempit.

2.2. Gambaran Umum Kota Jakarta Pusat

2.2.1. Kondisi Geografis Kota Jakarta Pusat

Gambar 2.2 Peta Administrasi Provinsi Jakarta Pusat



Sumber : Google.com

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 wilayah administratif salah satunya Jakarta Pusat. Secara geografis, Kota Administrasi Jakarta Pusat berada antara $106^{\circ}22'42''$ Bujur Timur sampai dengan $106^{\circ}58'18''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}19'12''$ Lintang Selatan sampai dengan $6^{\circ}23'54''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah $48,13 \text{ Km}^2$ atau 7,25% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta, hanya lebih luas dari wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Jakarta Pusat menjadi daerah yang strategis karena pusat pemerintahan dan perkantoran banyak yang berada di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur paling banyak dilakukan di wilayah Jakarta Pusat seperti transportasi umum.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berbatasan langsung dengan wilayah kota administrasi lain, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Ahmad Yani (By Pass)
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Jendral Sudirman, Kali Ciliwung/Banjir Kanal, dan Jl. Hang Lekir
3. Sebelah Timur berbatasan dengan barat adalah Jl. Aipda KS Tubun, Jl. Jembatan Tinggi, dan Banjir Kanal
4. Sebelah Barat berbatasan dengan

Tabel 2.1 Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kecamatan	Luas (Km)	RW	RT
Gambir	7.600	44	484
Sawah Besar	6.220	49	597
Kemayoran	7.130	77	1.031
Senen	4.230	48	515
Cempaka Putih	4.690	30	376
Menteng	6.530	38	425
Tanah Abang	9.300	64	678
Johar Baru	2.380	40	558

Sumber : pusat.jakarta.go.id

Secara administratif, wilayah kota administratif Jakarta Pusat terdiri atas 8 Kecamatan, 44 Kelurahan, 393 Rukun Warga dan 4.646 Rukun Tetangga. Jakarta Pusat dengan wilayah terkecil di antara seluruh wilayah kota administrasi dan kabupaten yang berada di DKI Jakarta namun memiliki akses yang strategis karena berada di tengah pusat kota.

2.2.2. Kondisi Demografis Kota Jakarta Pusat

Menurut data dari Disdukcapil DKI Jakarta, jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat pada 2021 adalah sebanyak 1.136.824 jiwa dengan

571.920 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 564.904 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah sebanyak 23.642,93 jiwa/km². Wilayah di DKI Jakarta dengan jumlah penduduk terpadat terdapat di wilayah Jakarta Pusat. Dengan luas wilayah Jakarta Pusat 7,3% dari luas DKI Jakarta atau sebesar 48,13 km². Dengan luas tersebut, Jakarta pusat menampung 1.136.824 jiwa yang termasuk 729 WNA. Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk mencapai 23.979 jiwa/km².

2.2.3. Kondisi Ekonomi Kota Jakarta Pusat

Lokasi Jakarta Pusat yang berada di pusat wilayah DKI Jakarta menjadikan wilayah ini sebagai kawasan strategis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jakarta Pusat sebagai daerah dengan perekonomian terbesar di Provinsi DKI Jakarta. Wilayah yang berlokasi di tengah kota berdampak pada mudahnya akses yang didapatkan seperti transportasi dan fasilitas publik lainnya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat dan pihak swasta dalam melakukan pembangunan di wilayah tersebut. Berbagai sektor potensial dikembangkan dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan industri.

2.3. Dinas PPKUKM

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki permasalahan ekonomi yaitu melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di mana negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Berdasarkan visi misi DKI Jakarta yang ingin menjadikan

Jakarta sebagai kota yang maju dengan melibatkan warganya untuk mencapai kesejahteraan bagi semua warga dalam proses pembangunan. UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung tercapainya visi misi pembangunan.

Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta adalah perangkat daerah bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PPKUKM, merupakan Perangkat Daerah di wilayah DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Dinas PPKUKM memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan urusan pemerintah dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah (PPKUKM) yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala Dinas PPKUKM berkedudukan di bawah dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Gubernur. Dinas PPKUKM akan melakukan koordinasi dengan Asistem Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

2.3.1. Visi dan Misi

A. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Misi


1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.

2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana.

2.3.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas PPKUKM DKI Jakarta



Sumber : disppkukm.jakarta.go.id

Berdasarkan 2.3 di atas, Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat menjadi struktur organisasi Dinas PPKUKM Jakarta Pusat pada Suku Dinas Kota yang dikepalai oleh kepala Suku Dinas.

2.4. Suku Dinas PPKUKM

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PPKUKM, Suku Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Suku Dinas PPKUKM selama menjalankan tugas yang dikoordinasikan oleh Walikota. Suku Dinas

dikepalai oleh Kepala Suku Dinas yang bertugas untuk memantau berjalannya kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Gambar 2.4 Kantor Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

2.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas PPKUKM

Suku Dinas memiliki tugas dalam membantu dinas selama menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah. Selama tugas dijalankan dalam membantu Dinas PPKUKM, Suku Dinas PPKUKM memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas Kota;
- d. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas Kota;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan pada wilayah kota;


- f. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kota;
- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat pada wilayah kota;
- h. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan pada wilayah kota;
- i. Pengoordinasian penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada wilayah kota;
- j. Pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada wilayah kota;
- k. Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok pada wilayah kota;
- l. Pengoordinasian pengujian mutu produk pada wilayah kota;
- m. Pelaksanaan pemantauan dalam rangka pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi pada wilayah kota;
- n. Pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kota;
- o. Pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kota;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kota;
- q. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan

- r. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.4.2. Struktur Organisasi Suku Dinas PPKUKM

Susunan organisasi Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tercantum dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021, yaitu:

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Suku Dinas PPKUKM



Sumber : Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat (Diolah Peneliti), 2023

Berdasarkan Gambar 2.5 di atas, Suku Dinas memiliki empat bidang. Pelaksanaan program Jakpreneur menjadi tanggung jawab dari Subbagian Koperasi dan UKM dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan.

2.5. UMKM

2.5.1. Konsep UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah kegiatan usaha bidang ekonomi milik perorangan ataupun badan usaha yang dapat

menambah lapangan pekerjaan sekaligus untuk memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. UMKM memiliki peranan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mewujudkan stabilitas negara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berasaskan kekeluargaan, demokrasi, ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. UMKM memiliki tujuan dalam mengembangkan usahanya yang berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Hal ini berarti UMKM memiliki hak dalam memperoleh dukungan, perlindungan dan pengembangan yang dilakukan semaksimal mungkin sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peran BUMN.

2.5.2. Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM terbagi atas 3 (tiga) kriteria atau klasifikasi. Pertama Usaha Mikro atau usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kedua Usaha Kecil atau usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ketiga Usaha Menengah atau usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.6. Gambaran Program Jakpreneur

2.6.1. Program Jakpreneur

Program Jakpreneur atau yang pada awalnya bernama OKE OCE atau *One Kecamatan One Center for Entrepreneurship*, kemudian berubah menjadi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), dan saat ini berganti nama menjadi Jakpreneur. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu atau PKT merupakan cara yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berkolaborasi dalam dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau Lembaga dan/atau pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian usaha pelaku usaha. Jakpreneur adalah program pemerintah yang ditujukan kepada para pelaku UMKM. Sebelumnya

Jakpreneur adalah program transformasi dari OK OCE, Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), dan saat ini bernama JakPreneur (Saputri, 2019). Melalui program ini pelaku UMKM akan mendapatkan akses dalam meningkatkan kemampuannya terkait usaha yang dimiliki. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program JakPreneur dalam pembentukannya memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu:

1. Mengembangkan potensi Kewirausahaan melalui fasilitas yang disediakan kepada wirausaha Provinsi DKI Jakarta.
2. Memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia agar memiliki keunggulan kompetitif dalam penguatan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan wirausaha.
4. Peningkatan wirausaha yang berkualitas, mandiri, dan handal.
5. Meningkatkan daya saing dan produktifitas daya saing UMKM untuk menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
6. Mengarahkan dukungan dan kebijakan pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan Jakpreneur sebagai tempat bagi para wirausaha untuk dapat mengembangkan dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Jakpreneur merupakan gabungan dari 2 (dua) suku kata, yaitu Jak yang memiliki arti *brand identity* atau gambaran identitas dari Kota Jakarta. Sedangkan Preneur yang

diambil dari kata *entrepreneurship* menjadi fokus dan subjek dari *brand* ini. Program Jakpreneur hadir untuk memberikan fasilitas untuk seluruh bidang usaha yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, tata rias, dan lainnya.

2.6.2. Kolaborasi *Stakeholder* Program Jakpreneur

Pelaksanaan program Jakpreneur dilakukan oleh beberapa instansi terkait untuk mendukung kesuksesan berjalannya program. Pemprov DKI Jakarta menunjuk dinas terkait yang ditugaskan untuk turut serta dalam berjalannya program. Terdapat 6 (enam) dinas yang ditunjuk untuk berkolaborasi dalam kegiatan Jakpreneur, yaitu:

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM)
2. Dinas Sosial
3. Dinas Tenaga Kerja
4. Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
5. Dinas Ketahanan Pangan Kelautan & Perikanan
6. Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disebutkan di atas berperan sebagai koordinasi penyelenggaraan Program Jakpreneur. Dinas PPKUKM pada pelaksanaannya bertanggung jawab penuh dalam kesuksesan Jakpreneur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.6.3. Syarat Penerimaan Program Jakpreneur

Proses penerimaan Jakpreneur dapat diikuti oleh warga yang memiliki KTP DKI Jakarta maupun non DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh wirausaha yang ingin mendaftar, yaitu:

- A. Syarat mendaftar Jakpreneur bagi wirausaha pemula
 - 1. Memiliki KTP DKI Jakarta;
 - 2. Surat pernyataan rencana membuka usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui *website* atau aplikasi Jakpreneur.
- B. Syarat mendaftar Jakpreneur bagi wirausaha naik kelas
 - 1. Memiliki KTP DKI Jakarta;
 - 2. Memiliki bukti kepemilikan usaha;
 - 3. Surat pernyataan rencana mengembangkan usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui *website* dan/atau aplikasi Jakpreneur.
- C. Syarat mendaftar Jakpreneur bagi wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta
 - 1. Berdomisili dan melakukan aktivitas di Jakarta minimal 2 (dua) tahun dengan dibuktikan surat keterangan dari kelurahan;
 - 2. Mendapatkan fasilitas kegiatan yang berkolaborasi dengan lembaga atau pihak lainnya.

2.6.4. Kegiatan yang Disediakan Program Jakpreneur

Jakpreneur menjadi alternatif bagi masyarakat DKI Jakarta dalam meningkatkan usahanya. Pengembangan sektor dunia usaha yang menjadi salah

satu fokus utama pemerintah untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Program Jakpreneur memiliki konsep 7P, yaitu:

a) Pendaftaran

Wirausaha pemula atau wirusaha naik kelas dapat melakukan pendaftaran melalui *website* <https://jakpreneur.jakarta.go.id>. Pendaftaran terbuka untuk seluruh warga masyarakat yang memiliki KTP DKI Jakarta maupun warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta binaan Jakpreneur.

b) Pelatihan

Pelatihan diberikan kepada UMKM binaan sesuai dengan sektor yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran. Pelatihan diberikan oleh SKPD/UKPD Pemrov DKI Jakarta dan juga oleh komunitas penggerak secara swadaya di kantor kecamatan dan lokasi lain berupa pelatihan *Hard Skill*/Spesialisasi Usaha oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai tema pelatihan. Selain itu pelatihan *Soft Skill*/Manajemen Usaha akan diberikan oleh Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Pendamping akan mendampingi anggota/binaan Jakpreneur selama mengikuti pelatihan.

c) Pendampingan Wirausaha

Pendampingan diberikan kepada anggota Jakpreneur yang sudah mengikuti proses pendaftaran yang disertai oleh layanan *Coaching Clinic* setiap hari sabtu dilakukan oleh para *Coach Wirausaha*. Pendampingan dilakukan oleh pendamping kepada UMKM binaan dalam mengelola usaha dan membantu selama mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Jakpreneur.

d) Perizinan

Instansi terkait pembina Jakpreneur salah satunya Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat akan membantu dalam memberikan fasilitas terkait perizinan dan legalitas anggota binaan untuk memperoleh perizinan yang didapatkan secara gratis.

e) Pemasaran

Kegiatan pemasaran diberikan kepada binaan melalui kegiatan bazaar/pameran, pemasaran secara *online* melalui *marketplace* dengan pihak yang sudah bekerjasama dengan Jakpreneur, dan ekspor yang tempat pemasarannya ditentukan berdasarkan proses kurasi produk.

f) Pelaporan Keuangan

UMKM yang telah tergabung menjadi anggota Jakpreneur akan dilatih dalam pembuatan omset usaha, laba rugi. UMKM juga akan diajarkan dalam mempersiapkan laporan keuangan usaha yang dijalankan sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh pendamping. Laporan keuangan yang disusun oleh UMKM digunakan sebagai salah satu syarat apabila ingin mengajukan fasilitas permodalan ke bank yang telah bekerjasama dengan Jakpreneur.

g) Fasilitas Permodalan

Anggota binaan Jakpreneur yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, akan dibantu untuk pengajuan permodalan kepada pihak yang telah bekerjasama dengan Jakpreneur. Fasilitas permodalan bekerjasama dengan pihak bank dan institusi permodalan dengan Jakpreneur.

Fasilitas permodalan yang diperoleh kepada UMKM dapat dipergunakan dalam mengembangkan usaha dan memperoleh pendapatan yang lebih besar.